

Syariat Islam di Aceh antara Harapan dan Tantangan Global

by Firdaus M. Yunus

Submission date: 23-Oct-2021 05:08PM (UTC+0700)

Submission ID: 1681806515

File name: ARICIS_II_ICAIOS_VII_Proceeding_Firdaus.pdf (231.95K)

Word count: 7078

Character count: 44266

SYARIAT ISLAM DI ACEH ANTARA HARAPAN DAN TANTANGAN GLOBAL

Firdaus M. Yunus

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Abstract

Masyarakat Aceh dalam sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang taat beragama, dan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat secara turun-temurun adalah agama Islam. Kuatnya agama Islam terlihat dari raja-raja yang memerintah di Aceh sejak abad ke 16 M sudah menjadikan hukum syariat Islam sebagai satu-satunya sumber hukum yang berlaku di Aceh. Begitu juga ketika Belanda menjajah Aceh pada tanggal 26 Maret 1873, masyarakat Aceh menjadikan agama Islam sebagai kekuatan dalam mengusir Belanda dari Aceh. Ketika Indonesia merdeka tuntutan masyarakat Aceh kepada pemerintah pusat juga tidak terlepas dari pelaksanaan syariat Islam. Tuntutan tersebut akhirnya terealisasi setelah pemerintah mengeluarkan UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kedua Undang-Undang ini menjadi dasar yang kuat bagi Aceh untuk menjalankan syariat Islam secara menyeluruh, dan syariat Islam yang diterapkan di Aceh menjadi kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh.

Keywords

Aceh, syariat Islam; tantangan global

PENGANTAR

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh berkorelasi dengan perjalanan sejarah masyarakat Aceh. Bagi masyarakat Aceh menjalankan syariat bukanlah hal yang baru, karena secara turun-temurun telah menjalankan syariat Islam. Bahkan masyarakat Aceh dalam kehidupan sehari-hari menjadikan agama sebagai landasan hidup. Fenomena ini terlihat dari corak kehidupan mereka sehari-hari, yaitu melalui adat-istiadat maupun corak kebudayaan yang disesuaikan dengan semangat agama Islam. Meskipun corak kehidupan masyarakat sangat Islami, bukan berarti mereka bebas membuat qanun atau mengeksekusi segala perintah yang ada dalam qanun. Segala kebebasan dalam bersyariat yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada Aceh tetap berada dalam kontrol negara, sebab qanun-qanun yang akan diimplementasikan semuanya harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

Dalam dua dekade terakhir ini sejak Aceh diberikan syariat Islam melalui UU No. 44 Tahun 1999 sejumlah perda/qanun pelaksanaan syariat Islam sudah disahkan dan diimplementasikan di Aceh. Di antara perda/qanun yang dihasilkan sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 antara lain:

1. Perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1999 tentang Larangan Minuman Beralkohol yang kemudian diubah dengan Perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 2000.
2. Perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).
3. Perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan syariat Islam.
4. Perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.¹

Setelah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 diberikan kepada Aceh, TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 merekomendasikan agar Aceh diberikan otonomi khusus. Untuk memenuhi TAP MPR ini pemerintah dan DPR mensahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hadirnya UU No 18 Tahun 2001 telah ikut melahirkan sejumlah qanun pelaksanaan syariat Islam, di antara qanun-qanun tersebut adalah:

1. Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
2. Qanun Provinsi NAD Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.
3. Qanun Provinsi NAD Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.
4. Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Judi).
5. Qanun Provinsi NAD Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).
6. Qanun Provinsi NAD Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.
7. Qanun Provinsi NAD Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.²

Setelah pemerintah memberikan UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2001, pemerintah kembali memberikan pelaksanaan syariat Islam secara lebih luas dan terperinci melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Undang-Undang tersebut Pelaksanaan syariat secara berurutan diletakkan pada Bab XVII, yaitu Syariat Islam dan Pelaksanaannya. Syariat Islam dalam bab ini terdapat dalam

¹Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Banda Aceh: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1999).

²Al Yasa' Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013), h. 240.

Pasal 125, 126, 127. Bab XVIII Mahkamah Syar'iyah, Syariat Islam dalam bab ini terdapat dalam Pasal 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, dan 136. Serta Bab XIX Majelis Permusyawaratan Ulama. Syariat Islam dalam bab ini terdapat dalam Pasal 138, 139, dan 140.³

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 ini turut mengilhami beberapa ⁷ *qanun* tentang pelaksanaan syariat Islam. *Qanun-qanun* tersebut antara lain:

1. ⁹ *Qanun Aceh* Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat-Isriadat.
2. *Qanun Aceh* Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat.
3. *Qanun Aceh* Nomor 2 Tahun 2008 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.
4. *Qanun Aceh* Nomor 10 Tahun 2010 tentang Baitul Mal.
5. *Qanun Aceh* Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
6. *Qanun Aceh* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
7. *Qanun Aceh* Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam.⁴

Keberadaan *qanun-qanun* syariat Islam sangat berarti dalam pelaksanaan syariat Islam, karena *qanun* menjadi payung hukum bagi pelaksanaan syariat Islam. Dan sejak diterapkannya *qanun-qanun* pelaksanaan syariat Islam berbagai pelanggaran sudah mulai berkurang, ini merupakan suatu kebanggaan bagi Aceh, karena dengan bersyariat kehidupan mereka jauh lebih baik dengan sebelum di terapkan syariat Islam.

Masyarakat Aceh meskipun berada dalam naungan syariat, keberadaannya tidak terpisahkan dari masyarakat global, disinilah dituntut kematangan dalam bersyariat, sebab apabila mereka tidak siap maka dengan mudah tergerus oleh arus globalisasi yang menawarkan segala kehidupan yang bertentangan dengan syariat, seperti kehidupan glamor, sekuler, materialis, atau kehidupan hedonis. Corak hidup demikian sekarang berada di depan mata, untuk itu masyarakat Aceh perlu membentengi diri dengan nilai-nilai syariat, agar apa yang menjadi keinginan luhur mereka dapat tercapai, karena hidup di bawah naungan syariat merupakan cita-cita masyarakat Aceh dari dulu hingga sekarang.

A. Dinamika Pelaksanaan Syariat Islam

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan ²⁰ kesinambungan proses masa lalu di mana generasi sekarang merindukan pelaksanaan syariat Islam dapat diterapkan secara *kaffah*,⁵ karena sejak kedatangan Belanda ke Aceh kesempatan untuk melaksanakan syariat Islam dibatasi bahkan untuk bidang-bidang tertentu dihalangi dan dihapus secara tegas.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Banda Aceh: Sekretariat DPRD Provinsi NAD, 2006), h. 158-168.

⁴Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), h. 23-24.

⁵Azyumardi Azra, "Implementasi Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam: Perspektif Sosio-Historis", dalam, Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam: Problem, Solusi, dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Jakarta: Logos, 2003), h. xxvii.

Sejak saat itulah masyarakat beserta pemimpinnya terus berjuang untuk dapat melaksanakan kembali syariat Islam.⁶

Bila meninjau ke sejarah masa lalu, sejak Islam masuk ke Aceh dan berdirinya Kerajaan Perlak abad ke-9 M dan Kerajaan Pasai sekitar abad ke-13 M, sistem dan ajaran yang diterapkan adalah berlandaskan hukum Islam.⁷ Untuk mengetahui bahwa syariat Islam sudah diterapkan di Aceh, setidaknya ada tiga naskah (*qanun*) yang dapat dijadikan acuan untuk melihat pelaksanaan syariat Islam, antara lain (1) *Adat Meukuta Alam*, (2) *Qanun al-Asyi Ablussunnah wal Jamaah* (Qanun Mukuta Alam Sultan Iskandar Muda), dan (3) *Qanun Syarak* Kerajaan Aceh.⁸ Selain keterangan dari tiga naskah tersebut, menurut catatan sejarah bahwa pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh sudah diterapkan pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M).⁹ Syariat Islam tidak hanya dilaksanakan dalam bidang aqidah dan hukum privat, akan tetapi meluas ke penerapan hukum publik seperti hukum pidana.¹⁰ Syariat Islam pada masa kesultanan Aceh

⁶Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), h. 113.

⁷Amirul Hadi, *Aceh Sejarah, Budaya, dan Tradisi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 248.

⁸Beberapa kajian tentang keberadaan dan isi Qanun-qanun tersebut sudah pernah dilakukan oleh K.F.H. van Langen dalam *Susunan Pemerintahan Semasa Kesultanan Aceh*. Untuk naskah ini Tuanku Abdul Jalil membuat terjemahan ulang dan memberikan komentar dari buku ini dalam *Adat Meukuta Alam*. Van Langen mengatakan buku ini banyak memuat penjelasan istilah-istilah pangkat, gelar, dan jabatan perangkat kerajaan. Kemudian G.J. Drewes, pernah mengkaji naskah adat Aceh yang mengatakan bahwa naskah itulah yang bernama "Adat Meukuta Alam", selain beberapa sejarawan luar, A. Hasjmy juga telah menyadur isi dari qanun Meukuta Alam ini. Menurut A. Hasjmy, Qanun Adat Mukuta Alam berisi berbagai ketentuan bagi kerajaan Aceh Darussalam. Ali Abubakar, "Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Adat dalam Ketatanegaraan Kerajaan Aceh Darussalam dalam Naskah Undang-Undang Aceh", *Jurnal Ar-Raniry*, Edisi I, No. 87 Januari-Juni (Banda Aceh: Lembaga Penelitian IAIN Ar-Raniry, 2011), h. 24-25.

⁹Dalam *Bustanul Salatin* disebutkan bahwa Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) sebagai Sultan ke-12 menerapkan syariat Islam secara ketat. Ia memerintahkan rakyatnya shalat lima waktu, puasa ramadhan dan bahkan puasa sunah, ia melarang rakyat mengkonsumsi minuman yang memabukkan (arak) dan melarang berjudi. Apa yang melarang Sultan Iskandar Muda tentu sesuai dengan hukum Islam berdasarkan QS. Al-Maidah, 5: 90-91. Nuruddin ar-Raniri, *Bustanul-Salatin, Bab II, Fasal 13*, Disunting oleh T. Iskandar (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966), h. 35-36. Adapun hukum perdata pada masa kerajaan tidak berlaku bagi non-muslim, mereka tidak diwajibkan berpuasa, shalat, zakat, dan naik haji, karena keyakinan agamanya berbeda. Islam memandang keyakinan agama merupakan hak asasi manusia, yang tidak boleh diganggu gugat. Islam hanya meminta hak untuk berdakwah dibuka lebar-lebar untuk semua orang, sehingga setiap orang berkesempatan mendengar agar mengerti, setelah itu mereka boleh memilih apakah masuk Islam atau tetap berada dalam agama terdahulu. Muchta Aziz, "Tinjauan Sejarah terhadap pelaksanaan syariat Islam Masa Kerajaan Islam dan NKRI di Aceh", dalam T.H Thalhas dan Choirul Fuad Yusuf, *Pendidikan dan Syariat Islam Di Naggroe Aceh Darussalam*, (Jakarta Selatan: Gaalura Pase, 2007), h. 73-74.

¹⁰Secara umum hukum yang dipraktekkan di Aceh masa kesultanan adalah hukum adat. Untuk hukum pidana yang digunakan juga adalah hukum adat yang bernuansa hukum Islam. Pada abad ke -6 dan 17 M, Kesultanan Aceh menggunakan hukum adat, atau "hukum Sultan". Sebagai contoh kesultanan Aceh membuat Undang-Undang yang terdiri dari 105 pasal, yang meliputi hukum adat, hukum Islam dan hukum campuran. Hukum adat terdiri dari 89 pasal (93,45 %), hukum Islam 15 pasal (5,75 %), dan hukum campuran 1 pasal (1,05 %). Dari sini terlihat bahwa hukum adat begitu dominan dan begitu kuat diterapkan di Aceh pada masa kesultanan. Ayang Utriza NWAY, "Adakah Penerapan Syariat Islam di Aceh?: Tinjauan

Darussalam telah menjadi hukum yang mendapat legalitas negara, sehingga hanya ada satu hukum yang berlaku yaitu hukum syariat Islam. Bagi masyarakat, hukum syariat Islam telah menjadi norma yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik dalam bidang politik, pendidikan, hukum, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Masyarakat Aceh memahami bahwa hukum syariat yang dapat mengatur perilakunya, baik perilaku untuk kemaslahatan duniawi maupun ukhrawi. Oleh karena itu, syariat Islam bagi masyarakat Aceh merupakan hukum yang hidup (*living law*) dan memiliki keterkaitan dengan dimensi sosial dan dimensi wahyu (sakralitas).¹¹

Sebagai bagian dari pelaksanaan tradisi keislaman pada masa kerajaan, sebagaimana pada Kerajaan Pasai, bahwa gelar-gelar yang disandang penguasa bercorak islami, seperti gelar *Malik al-Salih*, *Malik al-Zahir* dan lainnya. Kemudian mata uang juga menggunakan simbol-simbol Islam sehingga terlihat nuansa keislaman begitu kental terjadi pada kerajaan-kerajaan Aceh.¹² Menurut catatan Ibn Battutah yang pernah mengunjungi Pasai pada tahun 1345 dan 1346, ia menyaksikan sendiri berbagai perayaan keagamaan, dan penguasanya Sultan Malik al-Zahir, sangat mendukung pelaksanaan syariat Islam, bahkan ia sendiri terlibat langsung dalam diskusi-diskusi keagamaan, baik di Istana maupun di mesjid-mesjid.

Pada masa kolonial, Islam dan syariat Islam digunakan sebagai ideologi perlawanan terhadap ancaman kaum kafir Belanda. Para pemimpin Aceh menggambarkan Belanda sebagai penjajah yang akan menyebabkan kehancuran agama dan masyarakat.¹³ Belanda bukan hanya akan membunuh, tetapi juga akan mencoba menghancurkan tatanan Islam.¹⁴ Hukum Islam mengajarkan, bahwa perjuangan melawan orang-orang kafir tidak boleh berhenti dan jihad merupakan kewajiban agama yang harus dipikul ke atas pundak oleh setiap orang Islam.¹⁵

Ketika bangsa Portugis mulai menguasai Melaka (1511-1641) Sultan Ali Mughayat Syah (1515) dengan sigap melakukan perlawanan terhadap Portugis.¹⁶ Setelah Sultan Ali

Sejarah Hukum di Kesultanan Aceh Tahun 1516-1688 M, dalam *Jurnal Gelombang Baru Mesin Syariat*, Edisi IV (Banda Aceh, Ulee Kareng, 2009), h. 53-54.

¹¹Syahrizal Abbas, "Reposisi Syariat Islam di Aceh", dalam Eddy S. Soepadmo (Direktur Program), *Aceh Serambi Bermartabat* (Jakarta: Kota Kita Press, 2006), h. 214.

¹²Teuku Ibrahim Alfian, *Mata Uang Emas Kerajaan-kerajaan di Aceh* (Banda Aceh: Proyek Pembangunan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh, 1986). Mochtar Hidayatullah, *Khotbah; Berjihad Perang Aceh Abad XIX* (Jakarta: Lectura Press, 2014), h. 78. Ketika kerajaan Aceh telah dapat menggantikan kedudukan Malaka baik sebagai pusat perdagangan, maupun sebagai pusat penyebaran agama Islam, kerajaan Aceh telah menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan Islam terkemuka pada waktu itu, yaitu Turki Usmani. Pada waktu itu banyak punggawa dan Teungku dari berbagai Negara datang ke Aceh. Hermansyah dan Nasruddin, *Benteng Kesultanan Aceh Kajian Filologi, Arkeologi dan Topografi* (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 2013), h. 33.

¹³Firdaus, "Peran Organisasi Teungku Dayah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh", *Disertasi* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2017), h. 341.

¹⁴Amirul Hadi, "Menggali Makna Jihad Bagi Masyarakat Aceh: Studi Hikayat Prang Sabi", dalam, R. Michael Feener, Patrick Daly, dan Anthony Reid (Penyunting), *Memetakan Masa Lalu Aceh* (Denpasar Bali: Pustaka Larasan, 2011), h. 188.

¹⁵R.A. Kern, *Hasil Penyelidikan Tentang Sebab Musabab Terjadinya "Pembunuhan Aceh"*, Alih Bahasa Aboe Bakar (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1997), h. 9-10.

¹⁶Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra* (Kuala Lumpur: University of Malaya, 1969), h. 2.

Mughayat Syah mangkat, perlawanan secara besar-besaran terhadap Portugis kembali dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda. Perlawanan terhadap bangsa penjajah tidak hanya berhenti di situ pada tanggal 26 Maret 1873 genderang perang kembali ditabuh oleh pejuang Aceh dalam mengusir penjajah Belanda, dan perang dengan Belanda menjadi perang terlama dan termahal dalam sejarah Hindia Belanda.¹⁷ Bagi rakyat Aceh, Perang yang dilakukan terhadap penjajahan kafir memiliki dua konsekuensi. Pertama, kewajiban agama, yaitu membela agama Allah. Kedua, mempertahankan diri dari serangan musuh. Perang ini merupakan *fardhu ain* bagi setiap muslim, dan perang melawan penjajah merupakan perang suci dan dikenal dengan perang *sabi*.¹⁸

Islam bagi masyarakat Aceh sudah menjadi identitas yang melekat, ketika salah satu terganggu, maka akan terusik yang lainnya. Dengan kata lain, ketika Aceh diserang maka akan menghancurkan sendi-sendi agama Islam yang telah berdiri kokoh di dalam masyarakat. Inilah yang menjadi slogan para ulama dan pemimpin Aceh dalam mengobarkan ideologi mereka melawan penjajahan Belanda, yaitu demi mempertahankan agama Allah di bumi Aceh dan menjaga martabat bangsa Aceh.¹⁹

Penegakan syariat Islam di Aceh tidak berhenti pada masa kolonial Belanda, pasca kemerdekaan Indonesia, rakyat Aceh secara terus menerus memperjuangkan agar syariat Islam dapat dilaksanakan secara legal di bumi Aceh. Harapan ke arah penegakan syariat terbuka lebar ketika Soekarno selaku Presiden pertama RI berkunjung ke Aceh tahun 1947, beliau berjanji kepada Tgk. M. Daud Beureueh selaku Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, bahwa Aceh akan mendapatkan otonomi khusus.²⁰ Dengan adanya otonomi khusus masyarakat Aceh dapat menjalankan syariat Islam sebagaimana diinginkannya.²¹

Pada Desember 1949 angin segar benar-benar berhembus ke Aceh ketika menteri Sjafruddin Prawiranegara membentuk Provinsi Aceh dan harapan untuk melaksanakan syariat Islam akan menjadi kenyataan. Harapan ini kemudian sirna ketika pemerintah pusat tidak menempati janjinya terhadap Aceh, bahkan yang paling menyakitkan lagi Provinsi Aceh yang banyak berjasa terhadap kemerdekaan Indonesia dibekukan dan digabungkan ke Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1950. Sikap pemerintahan pusat telah melahirkan kekecewaan mendalam dari seluruh rakyat Aceh yang kemudian menggerakkan Tgk. M. Daud Beureueh melakukan pemberontakan terhadap republik

¹⁷James T. Siegel, *The Rope of God* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1969), h. 9.

¹⁸Amirul Hadi, *Aceh Sejarah*, ..., (2010), h. 263. Teuku Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah* (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999), h. 167-180. A. Hasjmy, *Apa Sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang Puluhan Tahun Melawan Agresi Belanda* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 75-114.

¹⁹Teuku Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah; Perang Aceh 1873-1912* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), h. 107.

²⁰Harry Kawilarang, *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki* (Banda Aceh: Banda Publising, 2010), h. 154.

²¹Firdaus, "Peran Organisasi, (2017), h. 344.

yang terkenal dengan pemberontakan DI/TII.²² Implikasi dari pemberontakan, pemerintah melalui keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/Missi/1959, atau terkenal dengan “keputusan Missi Hardi” yang mulai berlaku tanggal 26 Mei 1959 memberikan status keistimewaan kepada Aceh dalam tiga bidang, yaitu keistimewaan dalam bidang agama, pendidikan dan adat. Sejak keputusan ini Aceh mendapat sebutan baru sebagai Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Lahirnya keputusan ini juga sebagai konsekuensi untuk menghormati perjuangan rakyat Aceh dalam mempertahankan negara, dan agama Islam yang dianut oleh masyarakat Aceh. Akan tetapi pentingnya melaksanakan syariat Islam tidak pernah diberikan melalui Undang-Undang.²³

Pemerintah pusat meskipun tidak memberikan keistimewaan kepada Daerah Aceh melalui Undang-Undang, namun pemerintah Daerah Istimewa Aceh tetap mengisi keistimewaan dengan Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur, atau melalui instruksi Gubernur. Di antara keputusan-keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 30 Tahun 1961 tentang Pembatasan Penjualan Makanan dan Minuman dalam Bulan Ramadhan.
2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1963 Tentang Pelaksanaan Syiar Agama Islam dalam Daerah Istimewa Aceh.
3. Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1966 Tentang Pedoman Dasar Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Larangan Membuat, Memasukkan, Memperdagangkan, Menyimpan, Menimbun Minuman Keras.
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat Beserta Lembaga Adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 430/543/1986 Tanggal 9 Juli 1986 Tentang Pembentukan Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh.
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 420/435/1990 Tanggal 31 Agustus 1990 Tentang Majelis Pendidikan Daerah (MPD).
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 02 Inst/1990 Tentang Kewajiban Harus Dapat Membaca Al-Quran dan Pemahaman Adat Istiadat Bagi Murid Sekolah Dasar.

²²Pemberontakan DI/TII di Indonesia tidak saja digerakkan di Aceh oleh Tgk. M. Daud Beureueh, di Sulawesi Selatan DI/TII dipimpin oleh Kahar Muzakkar, dan di Jawa Barat diperjuangkan oleh Kartosoewirjo.

²³M. Jasin, “Pesan dan Harapan”, dalam, T. Alibasjah Talsya, *10 Tahun Daerah Istimewa Atjeh* (Banda Aceh: Pustaka Putroe Tjanden, 1969), 13.

9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 16/Inst/1997 Tentang Pemakaian Huruf Aksara Arab Melayu Pada Nama Jalan, Gedung, Toko, Badan Usaha, dan Tempat-Tempat Umum dalam Provinsi Istimewa Aceh.²⁴

Mengenai instruksi Gubernur,¹⁴ ada sebuah Peraturan Daerah yang tidak disahkan oleh pemerintah pusat, yaitu rancangan Peraturan Daerah tentang pelaksanaan syariat Islam di Daerah Istimewa Aceh. Rancangan ini pernah diajukan pada tahun 1966 semasa menteri dalam negeri Basuki Rahmat dan digantikan oleh Amir Mahmud karena meninggal dunia. Penolakan ini tidak jelas⁶ sebabnya, dari sinilah terlihat dengan jelas bahwa pemerintah pusat tidak mengizinkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, terlebih lagi dengan keluarnya Undang-Undang pemerintahan di Daerah Nomor 5 Tahun 1974.²⁵ Dengan demikian posisi tawar antara ulama, dan tokoh masyarakat dengan pemerintah pusat pada masa pemerintahan Orde Baru di Aceh semakin melemah.

Seiring¹ perubahan politik dan kebijakan akibat reformasi yang terjadi di Indonesia ternyata telah membawa berbagai perubahan penting dalam ketatanegaraan Indonesia, salah satu yang paling penting adalah terjadinya amandemen UUD 1945. Amandemen ini kemudian diiringi dengan berbagai perubahan peraturan per-Undang-Undang yang lebih rendah, telah menjadikan Aceh sebagai daerah otonomi khusus, dengan beberapa kewenangan khusus (yang hanya diberikan kepada Aceh dan tidak diberikan kepada daerah lain), salah satunya adalah melaksanakan syariat Islam secara *kaffah* dalam koridor hukum dan sistem peradilan negara Indonesia.¹⁸ Untuk mendukung terkasannya itu semua, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh untuk Menerapkan Syariat Islam. Kebijakan syariat Islam dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 disebutkan dalam pasal 1, 4, 6, 8,9 dan 11. Pada pasal 1 angka 10 disebutkan, syariat Islam adalah³ tuntunan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Sedangkan angka 11 disebutkan adat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan syariat Islam yang lazim dituruti, dan dimuliakan sejak dahulu yang dijadikan sebagai landasan hidup. Syariat Islam dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 cakupan pelaksanaannya sangat luas, karena syariat Islam didefinisikan dengan tuntunan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan.²⁶

Perjuangan dalam melahirkan¹⁵ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ini terbilang sangat panjang dan melelahkan, karena dalam perjalannya harus menempuh sampai 20 kali tahapan di DPR RI hingga UU No 44 ini disahkan oleh Presiden H. Bahrudin Jusuf

²⁴Al Yasa' Abubakar, "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh: Sejarah dan Prospek", dalam, *Syariat Islam di Wilayah Syariat: Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002), h. 39-40.

²⁵Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka: Jihat Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam* (Jakarta: Madani Press, Jakarta, 1999), h. 265.

²⁶Al Yasa'Abubakar, *Penerapan Syariat...* (2013), h. 189-191.

Habibie pada 22 September 1999 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.²⁷

Kandungan dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ini adalah pengaturan mengenai pelaksanaan Keistimewaan Aceh dalam empat bidang, yaitu; Pertama, penyelenggaraan tentang Kehidupan beragama berdasarkan syariat Islam. Kedua, penyelenggaraan kehidupan adat sesuai syariat Islam. Ketiga, penyelenggaraan pendidikan umum dan agama sesuai aspirasi masyarakat Aceh yang islami. Keempat, peningkatan peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah.²⁸ Dalam masyarakat Undang-Undang ini disebut sebagai Undang-Undang pelaksanaan syariat Islam.²⁹

Untuk memperkuat Undang-Undang yang sudah ada (UU No. 44 Tahun 1999) Pemerintah Daerah Istimewa Aceh kembali mempersiapkan rancangan Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam untuk disetujui menjadi Undang-Undang Naggroe Aceh Darussalam (UU NAD) oleh DPR-RI pada 19 Juli 2001. Pada 9 Agustus UU NAD ditandatangani oleh Presiden Megawati Sukarnoputri, yang kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2001, sehingga sah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.³⁰ Kebijakan pelaksanaan syariat Islam dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 disebutkan, bahwa Aceh diberikan kewenangan dalam bidang hukum untuk menggunakan syariat Islam sebagai hukum materil dan formil di Aceh.

Pada 2006 Pemerintah RI melalui kesepakatan MoU Helsinki 15 Agustus 2005 diharuskan untuk menulis rancangan Undang-Undang tentang Aceh yang akan mengakomodir semua isi kesepakatan dan hal-hal lain yang dianggap baik dan perlu untuk Aceh. Rancangan ini disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Undang-Undang ini syariat Islam dan pelaksanaan syariat Islam disebut dalam banyak tempat. Undang-Undang Pemerintahan Aceh berisi 40 bab, 273 pasal dan diantaranya tercantum tiga bab tentang pelaksanaan syariat Islam yang diletakkan secara berurutan, yaitu Bab XVII tentang syariat Islam dan pelaksanaannya, Bab XVIII tentang Mahkamah Syar'iyah, Bab XIX tentang MPU. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 secara tegas mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, tetapi mempertahankan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999.³¹

Kehadiran syariat Islam di Aceh pada dasarnya adalah upaya untuk menyelaraskan antara kehidupan duniawi dengan kehidupan ukhrawi. Karena Aceh dan syariat Islam merupakan dua aspek yang dapat dibedakan tetapi sulit untuk dipisahkan. Misi perjuangan

²⁷H.M. Kaoy Syah, dkk, *Keistimewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Pengurus Besar Al-Jami'atul Washliyah, 2000), h. 241-244.

²⁸H.M. Kaoy Syah, dkk, *Keistimewaan Aceh*,..., (2000), h. 244.

²⁹Husaini Husda, "Sejarah Pemberlakuan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", dalam *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), h. 36-37.

³⁰Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus, masing-masing lampiran 4 dan 5.

³¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Aceh dalam sejarah masa lalu dan upaya pengembalian martabatnya di masa kini pada dasarnya terletak pada syariat Islam. Agama bagi masyarakat Aceh tidak hanya merupakan simbol perjuangan dan politis, melainkan juga tujuan akhir dari perjuangan itu sendiri.³²

Menurut Al Yasa' Abubakar setidaknya ada dua hal penting yang diinginkan oleh rakyat Aceh. Pertama, rakyat Aceh ingin hidup dalam naungan syariat Islam yang penuh. Dengan kata lain, bukan hanya sekedar menjalankan ibadah, tetapi juga menjalankan aturan syariat di bidang hukum kekeluargaan (perkawinan, hubungan nasab dan kekerabatan, perceraian, harta bersama, dan kewarisan) di bidang perdata, serta bidang pidana dan bahkan bidang-bidang hukum lainnya, sehingga pada saatnya nanti rakyat Aceh akan berada di bawah naungan Islam secara menyeluruh. Keinginan rakyat Aceh di bawah naungan hukum berdasarkan syariat Islam agar rasa keadilan dan kepastian hukum yang akan wujud nantinya adalah bagian dari nilai-nilai yang ingin ditegakkan oleh ajaran dan tuntunan Islam sebagai sebuah agama dan pandangan hidup (*way of life*). Kedua, ingin membuktikan bahwa ajaran Islam yang diyakini bersifat universal dan abadi masih dapat dilaksanakan pada masa sekarang dan dapat memenuhi semua kebutuhan dan bahkan mampu bersaing dengan norma atau hukum yang ada sekarang.³³

Sekarang berbagai upaya terus dilakukan oleh seluruh elemen yang ada di Provinsi Aceh guna mendukung terlaksananya syariat Islam secara *kaffah*, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal ini terus memperkuat lembaga-lembaga yang mendukung jalannya syariat Islam, seperti Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syar'iyah, Polisi Pamong Praja/ *Wilayatul Hisbah* (WH), *Baitul Mal*, Dinas Pembinaan Pendidikan Dayah, melakukan konversi Bank Aceh dari sistem konvensional ke sistem Syariah, serta melahirkan sejumlah qanun pelaksanaan syariat Islam.³⁴

B. Tantangan dan Harapan Atas Pelaksanaan Syariat Islam

Pasca tsunami kehidupan di Aceh semakin terbuka karena berbagai orang, informasi dan barang berdatangan seiring datangnya bantuan kemanusiaan dari berbagai negara ke Aceh. Fenomena demikian berbanding terbalik sebelum daerah ini diterjang tsunami, di mana masyarakat Aceh hidup dalam ketakutan dan kebingungan karena konflik yang tidak kunjung usai. Tsunami selain sebagai musibah juga membawa berkah kedamaian, serta memudahkan masyarakat mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak pada saat itu, karena NGO-NGO ikut mempekerjakan warga lokal pada program maupun proyek yang mereka kelola. Dari sekian banyak NGO yang ikut berpartisipasi memulihkan situasi pasca tsunami, di beberapa tempat di Aceh ditemukan upaya sistematis

³²Daniel Djuned, "Syariat Bagaimana yang Mesti Diaplikasikan?", dalam, *Syariat di Wilayah Syariat: Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002), h. 66-69.

³³Al Yasa' Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh*, Edisi Revisi (Banda Aceh: Naskah Aceh Bekerjasama dengan Dinas Syariat Islam, 2013), h. 24.

³⁴Firdaus, "Peran Organisasi, (2017), h. 355.

yang dilakukan oleh NGO tertentu untuk menjauhkan anak-anak dari nilai adat dan nilai agama yang mereka anut.³⁵

Terlepas dari realitas di atas, selama ini syariat Islam yang ada di Aceh cenderung dipahami secara reduksionis menyangkut hukum keagamaan semata, dan kurang dianggap sebagai bagian dari agenda besar pembangunan Aceh dalam menyusun kembali peradabannya, seperti memperhatikan aspek ekonomi, pendidikan, budaya, sekaligus membangun tatanan pemerintahan yang bersih dan baik. Pelaksanaan syariat Islam sejatinya dimulai dari perumusan tujuan-tujuan yang hendak dicapai (*maqasid al-syariah*) untuk memberi pedoman dan panduan dalam pelaksanaan syariat Islam itu sendiri.³⁶

Menurut Al Yasa' Abubakar ada dua tujuan penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan syariat Islam. Pertama, mendekatkan dengan adat masyarakat setempat, sehingga ungkapan dalam "hadih maja" "*hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut*" (hukum dengan adat, gaikan zat dengan sifat) benar-benar akan terwujud di tengah kehidupan masyarakat. Kedua, merumuskan syariat Islam yang akan dilaksanakan atau merumuskan fiqh berwajah Aceh yaitu melahirkan *qanun*³⁷ melalui kesepakatan bersama yang mengacu ke masa depan dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Jadi bukan sekedar fatwa atau pendapat pribadi tokoh atau kelompok yang mengutip pendapat masa lalu tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan masyarakat Aceh masa kini apalagi masa yang akan datang. Cara pandang demikian diharapkan tidak akan ada kelompok yang merasa paling mengerti dan memahami syariat Islam, sehingga apa yang mereka katakan atau fatwakan harus diikuti oleh seluruh masyarakat.³⁸ Pendapat yang diharapkan oleh syariat adalah pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan sekiranya dikembalikan kepada kitab suci dan dapat mendatangkan kemaslahatan kepada seluruh masyarakat, baik jangka pendek maupun jangka panjang, bukan berorientasi ke masa sahabat abad ketujuh masehi,³⁹ atau ke masa kejayaan kerajaan Aceh Darussalam terdahulu.⁴⁰

³⁵Ajaran Aneh Susupi Murid SD, *Serambi Indonesia*, 30 September 2012. Ulama: Evaluasi LSM, *Serambi Indonesia*, 01 Oktober 2012. CMH Lakukan Misi Terlarang, *Serambi Indonesia*, 02 Oktober 2012.

³⁶Hafas Furqani, "Syariat dan 'Maslahah'", dalam *Serambi Indonesia*, Tanggal 22 April 2016.

³⁷*Qanun Aceh* adalah peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (Pasal 1 butir UUPA).Defenisi ini memberikan pemahaman, bahwa *qanun* di Aceh terdiri atas dua kategori, yaitu *qanun* yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan *qanun* yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh. Syahrizal Abbas, "Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional", dalam *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), h. 11. Firdaus, "Peran Organisasi,... (2017). h. 364

³⁸Komitmen bersyariat tidak dimaksudkan untuk menunjukkan simbol-simbol yang mencerminkan seolah-olah kita sedang melaksanakan syariat Islam. Tetapi bersyariat adalah untuk menjadikan syariat sebagai cara hidup yang masuk dalam agenda kehidupan kita. Hafas Furqani, "Syariat dan 'Maslahah'", dalam *Serambi Indonesia*, Tanggal 22 April 2016.

³⁹Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi,...*, (2006), h. 85-89.

⁴⁰Dalam kesadaran sejarah masyarakat Aceh, abad ke-17 merupakan masa keemasan Aceh Darussalam, puncaknya dipercayai dicapai pada masa pemerintahan Iskandar Muda (1607-1636).Sultan yang agung inilah yang dianggap telah berjasa membawa kerajaan Aceh ini ke puncak kejayaannya dalam segala bidang. Amirul Hadi, *Aceh Sejarah, Budaya, dan Tradisi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), h. 148-149.

Pemahaman syariat Islam secara kaku dan sempit akan berimplikasi pada Islam itu sendiri, padahal bila dipahami secara radikal bahwa syariat Islam itu sendiri sangat inklusif sehingga tidak perlu mengambil jarak dalam memahami aspek-aspek lain selain aspek fiqh.⁴¹ Karena fiqh merupakan salah satu bahagian kecil yang akan melengkapi bahagian-bahagian lain dalam tatanan paradigma hukum Islam. Meskipun demikian keberadaan fiqh sebagai bentuk operasional syariat sangatlah penting karena fiqh menjadi penggerak terhadap penerapan syariat dalam konteks individual maupun sosial.⁴² Untuk itu, pemahaman masyarakat terhadap syariat Islam secara baik sangat dibutuhkan, sehingga dapat memuluskan jalan bagi penegakan hukum syariat di Aceh. Syariat sebaiknya dipahami secara universal, bukan sebatas hukum pidana semata, tetapi seluruh dimensi yang terkait ekonomi, pendidikan, kesehatan, etika, termasuk menjaga kelestarian ekosistem guna menciptakan keseimbangan alam dan kehidupan sosial.

Oleh karena itu, syariat Islam yang sedang diterapkan di Aceh harus menyentuh semua lapisan sosial masyarakat, tidak pilih kasih. Siapapun mereka yang beragama Islam tinggal di Aceh wajib menjalankan ajaran Islam sesuai syariat Islam. Agar syariat Islam dapat diterapkan secara menyeluruh, maka butuh kerja keras dari semua pihak serta memperhatikan kesiapan sumber daya manusia yang paham terhadap penegakan hukum syariat dan kesiapan masyarakat untuk menjalankan syariat Islam. Untuk itu, sosialisasi secara terus menerus harus dilakukan secara intensif dan kontinyu agar kesadaran menjalankan syariat Islam semakin tumbuh dalam masyarakat.

Syariat Islam meskipun sudah dijalankan lebih dari satu dasawarsa, tetapi banyak masyarakat belum mengetahui secara baik substansi dari syariat Islam yang mau diterapkan di Aceh, hal ini bisa jadi karena partisipasi masyarakat dalam mengisi ruang-ruang syariat masih sangat kurang, sehingga syariat yang ada sekarang cenderung sifatnya *top down*. Masyarakat hanya melaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi, walaupun program-program yang dijalankan tidak semuanya terintegrasi dengan program-program yang ada dalam kurikulum sekolah, kurikulum dayah, kurikulum kampus, maupun tatanan sosial masyarakat yang terus “mengglobal”.⁴³ Harus disadari bahwa sekarang ini tidak ada satu orang pun yang mampu menolak kehadiran globalisasi, meskipun demikian kita yang hidup di era global perlu mengisi agenda-agenda globalisasi sesuai semangat budaya dan agama yang kita miliki agar tidak tergerus oleh arus besar globalisasi.

Harus disadari, bahwa saat ini seluruh umat Islam yang ada di dunia sedang menaruh harapan besar pada pemberlakuan syariat Islam secara *kaffah* di bumi Aceh. Meskipun kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab seluruh umat Islam. Namun harapan banyak muslim di daerah lain untuk menerapkan syariat secara *kaffah* terkendala oleh aturan Undang-Undang yang melarang mereka menegakkan syariat Islam. Untuk itu

⁴¹Haedar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 142.

⁴²Fauzi Ismail, “Dinamika Realitas Penerapan Syariat Islam di Aceh Persepsi dan Paradigma,” dalam Soufyan Ibrahim, dkk, *Toleransi dan Kiprah Perempuan dalam Penerapan Syariat Islam* Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), h. 154.

⁴³Eka Srimulyani, “Syariat Islam Melalui Tiga *Educational Networks*: Keluarga, Sekolah dan Masyarakat”, dalam Eka Srimulyani, dkk, *Filosofi Pendidikan Berbasis Syariat Islam dalam Educational Networks* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), h. 4.

sangat masuk akal apabila banyak muslim di dunia menaruh harapan kepada Aceh, karena peluang Aceh untuk melaksanakan syariat Islam secara *kaffah* sangat terbuka setelah pemerintah pusat memberikan beberapa Undang-Undang yang didalamnya mengatur pelaksanaan syariat Islam.

Obsesi pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* apabila tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik justru akan melahirkan euforia dalam penerapannya di lapangan, dan apabila ini terjadi maka makna syariat yang sesungguhnya pun juga ikut bergeser. Sehingga syariat yang diharapkan akan membawa kemaslahatan bagi kehidupan di dunia dan akhirat justru akan menjadi petaka dalam penerapannya, dan apabila ini terjadi maka akan sangat membahayakan bagi kelangsungan kehidupan umat. Untuk itu, penerapan syariat Islam dalam suatu wilayah tertentu harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat, serta dilaksanakan secara bertahap dalam segala lini kehidupan. Sebab tidak mudah untuk menemukan format ideal dalam penerapan syariat Islam meskipun sebahagian besar ajaran Islam sudah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat.⁴⁴

Bila merujuk pada *nash sya'ri*, syariat tidak lain adalah peraturan ilahiah yang harus ditaati oleh manusia dalam seluruh aspek kehidupan manusia sehingga siapa yang mematuhi dan mengamalkan akan mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti.⁴⁵ Dengan demikian syariat Islam akan terlihat sangat sempurna, karena seluruh aspek kehidupan diatur oleh syariat. Maka tidak berlebihan apabila dikatakan umat Islam tidak dapat hidup tanpa syariat. Tidak ada yang mampu mengumpulkan dan mengikat umat Islam selain sistem syariat dan aqidah Islam. Untuk itu umat Islam akan berjaya dengan tegaknya syariat.⁴⁶ Inilah yang diidam-idamkan oleh masyarakat Aceh sejak dulu hingga sekarang, maka dengan adanya Undang-Undang yang diberikan oleh pemerintah kepada Aceh, serta lahirnya sejumlah qanun pelaksanaan syariat Islam akan menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan semua elemen yang hidup dan tinggal di Aceh.

PENUTUP

Perjuangan masyarakat Aceh untuk melaksanakan syariat Islam secara legal formal membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan sebelum negara ini ada masyarakat Aceh sudah melaksanakan syariat Islam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, pada masa itu hanya satu hukum yang berlaku di Aceh yaitu hukum syariat Islam. Demikian juga pada masa kolonial semangat jihad masyarakat tumbuh karena ada upaya sungguh-sungguh dari mereka untuk mempertahankan agama Islam.

⁴⁴Fauzi Ismail dan Abdul Manan, *Syariat Islam di Aceh Realitas dan Respon Masyarakat* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), h. 39-42. Syariat Islam pada esensialnya itu satu, akan tetapi ketika diterapkan saling berbeda karena harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat. Beberapa negara sekarang sedang menerapkan syariat Islam, seperti Arab Saudi, Iran, Pakistan, dan Nigeria. Keadaan dan tata cara pelaksanaan syariat Islam yang diterapkan oleh negara-negara tersebut tentu saja tidak sama dengan yang diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat Aceh. Al-Yasa' Abubakar, *Syariat Islam,...*(2006), h. 116.

⁴⁵Sri Suyanta, *Dinamika Peran Ulama di Aceh*, (Banda Aceh: AK Group bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, 2008), h. 227.

⁴⁶Syahrizal Abbas, *Syariat Islam di Aceh,...*, (2009), h. 20-22.

Pasca kemerdekaan Indonesia, ketika Soekarno datang ke Aceh pada tahun 1947 salah satu janji beliau dihadapan ulama dan tokoh masyarakat Aceh adalah memberikan otonomi seluas-luasnya agar masyarakat Aceh dapat melaksanakan syariat Islam sebagaimana yang diinginkannya. Meskipun janji ini tidak terealisasi, namun upaya masyarakat untuk secara terus menerus memperjuangkan syariat Islam tidak pernah berhenti dilakukan.

Pada era reformasi seiring perubahan tatanan politik dan kebijakan negara telah membawa berbagai perubahan penting dalam ketatanegaraan Indonesia, salah satunya adalah terjadinya amandemen UUD 1945. Amandemen ini kemudian diiringi dengan berbagai perubahan peraturan per-Undang-Undangan yang lebih rendah, termasuk menjadikan Aceh sebagai satu daerah yang legal melaksanakan syariat Islam di Indonesia, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. UU No 44 ini antara lain mengatur empat bidang, yaitu; Pertama, penyelenggaraan tentang Kehidupan beragama berdasarkan syariat Islam. Kedua, penyelenggaraan kehidupan adat sesuai syariat Islam. Ketiga, penyelenggaraan pendidikan umum dan agama sesuai aspirasi masyarakat Aceh yang islami. Keempat, peningkatan peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah. Dalam masyarakat Undang-Undang ini disebut sebagai Undang-Undang pelaksanaan syariat Islam.

Hadirnya UU No 44 yang selanjutnya diperkuat oleh qanun-qanun pelaksanaan syariat Islam telah menjadikan daerah ini sebagai daerah syariat. Dengan status daerah syariat, di satu sisi cukup menantang karena Aceh merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari daerah lain yang tidak menjalankan syariat, serta terbuka untuk dunia internasional tentu saja tidak terlepas dari berbagai tantangan dan godaan. Namun atas peran pemerintah dan ulama, serta partisipasi masyarakat yang tinggi dalam menjalankan sekaligus menjaga syariat, maka daerah ini dari waktu ke waktu dapat menunjukkan jati dirinya ke arah lebih baik dan bagus, semoga harapan ini dapat mendekati *kaffah* sebagaimana yang diinginkan oleh seluruh masyarakat Aceh.

BIBLIOGRAPHY

- A. Hasjmy, *Apa Sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang Puluhan Tahun Melawan Agresi Belanda*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Ajaran Aneh Susupi Murid SD, *Serambi Indonesia*, 30 September 2012.
- Al Yasa' Abubakar, "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh: Sejarah dan Prospek", dalam *Syariat Islam di Wilayah Syariat: Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002.
- Al Yasa' Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013.
- Al Yasa' Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh*, Edisi Revisi. Banda Aceh: Naskah Aceh Bekerjasama dengan Dinas Syariat Islam, 2013.

- Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka: Jihat Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*. Jakarta: Madani Press, Jakarta, 1999.
- Ali Abubakar, "Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Adat dalam Ketatanegaraan Kerajaan Aceh Darussalam dalam Naskah Undang-Undang Aceh", *Jurnal Ar-Raniry*, Edisi I, No. 87 Januari-Juni. Banda Aceh: Lembaga Penelitian IAIN Ar-Raniry, (2011), h. 24-25.
- Amirul Hadi, "Menggali Makna Jihad Bagi Masyarakat Aceh: Studi Hikayat Prang Sabi", dalam, R. Michael Feener, Patrick Daly, dan Anthony Reid (Penyunting), *Memetakan Masa Lalu Aceh*. Denpasar Bali: Pustaka Larasan, 2011.
- Amirul Hadi, *Aceh Sejarah, Budaya, dan Tradisi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Amirul Hadi, *Aceh Sejarah, Budaya, dan Tradisi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra*. Kuala Lumpur: University of Malaya, 1969.
- Ayang Utriza NWAY, "Adakah Penerapan Syariat Islam di Aceh?: Tinjauan Sejarah Hukum di Kesultanan Aceh Tahun 1516-1688 M, dalam *Jurnal Gelombang Baru Mesin Syariat*, Edisi IV. Banda Aceh, Ulee Kareng, 2009.
- Azyumardi Azra, "Implementasi Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam: Perspektif Sosio-Historis", dalam, Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam: Problem, Solusi, dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Jakarta: Logos, 2003.
- CMH Lakukan Misi Terlarang, *Serambi Indonesia*, 02 Oktober 2012.
- Daniel Djuned, "Syariat Bagaimana yang Mesti Diaplikasikan?", dalam, *Syariat di Wilayah Syariat: Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002.
- Eka Srimulyani, "Syariat Islam Melalui Tiga *Educational Networks*: Keluarga, Sekolah dan Masyarakat", dalam Eka Srimulyani, dkk, *Filosofi Pendidikan Berbasis Syariat Islam dalam Educational Networks*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Fauzi Ismail dan Abdul Manan, *Syariat Islam di Aceh Realitas dan Respon Masyarakat*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014.
- Fauzi Ismail, "Dinamika Realitas Penerapan Syariat Islam di Aceh Persepsi dan Paradigma," dalam Soufyan Ibrahim, dkk, *Toleransi dan Kiprah Perempuan dalam Penerapan Syariat Islam* Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009.
- Firdaus, "Peran Organisasi Teungku Dayah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh", *Disertasi*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2017.
- H.M. Kaoy Syah, dkk, *Keistimewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Pengurus Besar Al-Jami'atul Washliyah, 2000.
- Haedar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

- Hafas Furqani, "Syariat dan 'Maslahah', dalam *Serambi Indonesia*, Tanggal 22 April 2016.
- Harry Kawilarang, *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*. Banda Aceh: Banda Publisng, 2010.
- Hermansyah dan Nasruddin, *Benteng Kesultanan Aceh Kajian Filologi, Arkeologi dan Topografi*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 2013.
- Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Banda Aceh: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1999.
- Husaini Husda, "Sejarah Pemberlakuan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", dalam *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007.
- James T. Siegel, *The Rope of God*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1969.
- M. Jasin, "Pesan dan Harapan", dalam, T. Alibasjah Talsya, *10 Tahun Daerah Istimewa Atjeh*. Banda Aceh: Pustaka Putroe Tjanden, 1969.
- Moch. Syarif Hidayatullah, *Khotbah; Berjihad Perang Aceh Abad XIX*. Jakarta: Lectura Press, 2014.
- Muchtar Aziz, "Tinjauan Sejarah terhadap pelaksanaan syariat Islam Masa Kerajaan Islam dan NKRI di Aceh", dalam. T.H Thalhas dan Choirul Fuad Yusuf, *Pendidikan dan Syariat Islam Di Naggroe Aceh Darussalam*. Jakarta Selatan: Gaalura Pase, 2007.
- Nuruddin ar-Raniri, *Bustanu's-Salatin, Bab II, Fasal 13*, Disunting oleh T. Iskandar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966.
- R.A. Kern, *Hasil Penyelidikan Tentang Sebab Musabab Terjadinya "Pembunuhan Aceh"*, Alih Bahasa Aboe Bakar. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1997.
- Sri Suyanta, *Dinamika Peran Ulama di Aceh*. Banda Aceh: AK Group bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, 2008.
- Syahrizal Abbas, "Reposisi Syariat Islam di Aceh", dalam Eddy S. Soepadmo (Direktur Program), *Aceh Serambi Bermartabat*. Jakarta: Kota Kita Press, 2006.
- Syahrizal Abbas, "Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional", dalam *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007.
- Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- Teuku Ibrahim Alfian, *Mata Uang Emas Kerajaan-kerajaan di Aceh*. Banda Aceh: Proyek Pembangunan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh, 1986.
- Teuku Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah; Perang Aceh 1873-1912*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Teuku Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999.

Firdaus M. Yunus

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001
Tentang Otonomi Khusus, masing-masing lampiran 4 dan 5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan
Aceh. Banda Aceh: Sekretariat DPRD Provinsi NAD, 2006.

Syariat Islam di Aceh antara Harapan dan Tantangan Global

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

7%
PUBLICATIONS

11%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	alyasaabubakar.com Internet Source	3%
2	rahmadkhairul.files.wordpress.com Internet Source	2%
3	studentsrepo.um.edu.my Internet Source	2%
4	dsi.acehprov.go.id Internet Source	1%
5	www.islam.gov.my Internet Source	1%
6	core.ac.uk Internet Source	1%
7	www.scribd.com Internet Source	1%
8	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
9	adoc.pub Internet Source	1%

10	repository.usu.ac.id Internet Source	1 %
11	docplayer.info Internet Source	1 %
12	journal.iainlangsa.ac.id Internet Source	1 %
13	journal.iain-samarinda.ac.id Internet Source	1 %
14	aligeno.blogspot.com Internet Source	1 %
15	qdoc.tips Internet Source	1 %
16	greenaceh.wordpress.com Internet Source	1 %
17	Submitted to IAIN Langsa Student Paper	1 %
18	jurnalskripsitesis.wordpress.com Internet Source	1 %
19	es.scribd.com Internet Source	<1 %
20	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 25 words

Exclude bibliography On